

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/SEOJK.06/2025

TENTANG

**PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK
PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 11 ayat (9), dan Pasal 226 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian untuk mengatur mengenai perizinan usaha, kelembagaan, penyampaian laporan perusahaan pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. ruang Lingkup Permohonan Perizinan, Persetujuan Dan Pelaporan Secara Elektronik
- b. tata Cara Penyampaian Dan Persyaratan Permohonan Perizinan, Persetujuan, Dan Pelaporan Secara Elektronik
- c. kewajiban untuk menyimpan dokumen cetak atas dokumen perizinan, dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku.
- d. format formulir *self assessment* tentang permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik.

3. SEOJK ini berlaku untuk siapa saja?

SEOJK ini berlaku untuk Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.

4. Bagaimana jika sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, apakah tetap disampaikan secara elektronik??

Perusahaan menyampaikan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau surat elektronik kepada Perusahaan.

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 26 November 2025.

6. Apakah SEOJK ini mencabut peraturan sebelumnya?

Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.